



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap Peserta Didik berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bersekolah pada satuan jalur, jenis dan jenjang pendidikan melalui sistem pendidikan inklusif;
- b. bahwa minimnya sekolah inklusi di Kalimantan Barat mengakibatkan belum optimalnya akses pendidikan inklusif bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Pendidikan Anak usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan yang kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus.
9. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan di bawah binaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Satuan Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk Peserta Didik yang berkelainan atau Peserta Didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dan bentuk satuan Pendidikan Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
12. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah yang menyelenggarakan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

13. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya dalam sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
15. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta membutuhkan layanan pendidikan secara khusus.
18. Berkebutuhan Khusus adalah setiap orang yang mengalami kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah (pemerintah pusat/pemerintah daerah) sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.
20. Ruang Sumber adalah ruang di Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusif yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memerlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi yang lebih optimal bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
22. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan bakat istimewa pada Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan Menengah, dan/atau Satuan Pendidikan Kejuruan.
23. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi dibidang Pendidikan Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan pendidikan untuk

anak berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

24. Tenaga Pendamping adalah orang yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
25. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan, dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
26. Teknologi Asistif adalah teknologi bantu yang mengacu pada perangkat dan layanan yang digunakan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau meningkatkan kemampuan murid dengan disabilitas.
27. Teknologi adaptif adalah modifikasi, atau adaptasi, dari perangkat, metode, atau pembuatan penggunaan baru untuk perangkat yang ada, untuk memungkinkan seseorang menyelesaikan tugas.
28. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, profesi, birokrasi, akademisi yang memiliki komitmen meningkatkan mutu, pemerataan, efektivitas dan efisiensi, Pengelolaan Pendidikan Inklusif.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Pendidikan Inklusif di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. pemerataan dan peningkatan mutu, yaitu Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi Upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran variasi yang bisa memberikan akses bagi semua Peserta Didik dan menghargai perbedaan;
- b. kebutuhan individual, yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda karena itu Pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak;
- c. kebermaknaan, yaitu Pendidikan inklusif untuk menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan;
- d. keberlanjutan, yaitu Pendidikan Inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang Pendidikan; dan

- e. keterlibatan, yaitu penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus melibatkan seluruh komponen Pendidikan terkait.

BAB II PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 8

Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa :

- a. penyediaan GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. bantuan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pendidikan Khusus agar berperan dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. mempersiapkan Peserta Didik pada Pendidikan Khusus yang ingin melanjutkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
 - b. menyediakan pendidik sebagai GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
 - c. memberikan peningkatan kompetensi dan pendampingan kepada GPK; dan
 - d. memberikan konsultasi terkait pembelajaran dan penanganan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pendidikan Inklusif di Daerah dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan menyiapkan diri untuk menjadi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (4) Penetapan Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatasi Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana aksi Daerah pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan, konvensi mengenai hak Penyandang Disabilitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan upaya yang terencana dan bertahap untuk menjamin semua Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dan berkomitmen dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu guru pendidik sebagai koordinator penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 16

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri atas :

- a. Peserta Didik pada umumnya; dan
- b. Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Peserta Didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b meliputi :
 - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berkebutuhan Khusus fisik;
 - b. Berkebutuhan Khusus intelektual;
 - c. Berkebutuhan Khusus mental;
 - d. Berkebutuhan Khusus sensorik;
 - e. disabilitas netra;
 - f. disabilitas rungu; dan/atau
 - g. disabilitas wicara.
- (3) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk yang mengalami 2 (dua) atau lebih jenis disabilitas.

Pasal 18

Setiap Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan Menengah.

Bagian Keempat Penerimaan Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan tidak memberlakukan persyaratan yang bersifat diskriminatif.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kursi untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus paling sedikit 2 (dua) Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar yang akan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik pada umumnya.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak Anak Berkebutuhan Khusus pada saat penerimaan Peserta Didik.

Bagian Kelima Identifikasi dan Asesmen

Pasal 20

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan identifikasi dan asesmen kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh sekolah, guru, tenaga ahli dan/atau Unit Layanan Disabilitas.

- (3) Hasil identifikasi dan asesmen digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program pembelajaran individual dan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Hasil identifikasi dan asesmen selama Peserta Didik mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan dapat dijadikan sebagai portofolio yang dapat digunakan untuk acuan pelayanan Pendidikan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan selanjutnya.

Bagian Keenam Rencana Kerja Anggaran Sekolah

Pasal 21

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus secara proporsional dalam anggaran dan belanja Satuan Pendidikan sesuai hasil identifikasi dan asesmen Peserta Didik.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berhak :

- a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
- d. mendapatkan layanan terapeutik dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;
- e. mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus;
- f. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan;
- g. Mendapatkan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing; dan
- h. mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Pasal 22

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban :

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar; dan
- b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Pasal 23

(1) Satuan Pendidikan Inklusif berhak :

- a. menetapkan daya tampung jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;

- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif; dan
 - d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah, pusat sumber dan/atau lembaga lain dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif;
- (2) Satuan Pendidikan Inklusif berkewajiban :
- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
 - b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
 - c. menggunakan hasil identifikasi dan asesmen untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran;
 - d. melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
 - e. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan Peserta Didik;
 - f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai kemampuan Peserta Didik;
 - g. melakukan identifikasi akomodasi yang harus disediakan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Kepala Dinas.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif mensosialisasikan program Pendidikan Inklusif kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada Satuan Pendidikan tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi dibidang Pendidikan inklusif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidik pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
 - b. GPK kelas atau guru mata pelajaran.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat.
- (4) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang bertugas :
 - a. menjadi guru penggerak dalam Pendidikan Inklusif;
 - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau

- c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (5) Guru kelas atau guru mata Pelajaran yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 26

- (1) Guru Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
- pendidikan; dan/atau
 - pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- program sarjana Pendidikan Khusus;
 - program pendidikan profesi guru untuk Pendidikan khusus; dan/atau
 - penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
 - pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan praktik magang pada Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Dalam melaksanakan magang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c guru didampingi oleh guru pendamping magang melakukan paling sedikit:
- identifikasi dan assesmen Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - diskusi dengan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - penyusunan perencanaan pembelajaran individual;
 - proses pengajaran; dan
 - evaluasi terhadap hasil dan proses pembelajaran.
- (7) Guru pendamping magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan/atau praktisi profesional dibidang Pendidikan khusus.
- (8) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Kementerian, Lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 27

- (1) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal.
- (2) Guru yang ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdata dalam sistem pendataan yang dikelola kementerian dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) GPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b bertugas :
 - a. menyusun instrumen assesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan proses identifikasi, assesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 - e. melaksanakan pendampingan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas dan/guru mata pelajaran;
 - f. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran;
 - g. memberikan layanan konsultasi kepada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya;
 - h. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
 - i. memberikan layanan program kebutuhan khusus.
- (2) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, GPK pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mendapatkan Sasaran Kinerja Pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal rombongan belajar pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, belum tersedia GPK, peran GPK dapat digantikan pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Peserta Didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran.

- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari keluarga Peserta Didik, tenaga khusus yang dipekerjakan, atau sukarelawan.

Pasal 31

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan membangun jaringan dengan :

- a. orang tua/wali Peserta Didik;
- b. masyarakat sekitar Satuan Pendidikan;
- c. pusat sumber pendidikan inklusif;
- d. unit layanan disabilitas;
- e. organisasi profesi;
- f. lembaga rehabilitasi;
- g. klinik terapi;
- h. badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta;
- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. organisasi penyandang disabilitas; dan/atau
- k. lembaga terkait lain baik instansi pemerintah maupun swasta.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 32

- (1) Standar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Penyediaan kurikulum dilakukan dengan pengembangan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian.
- (3) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku sebagaimana tercantum pada ayat (1), pada tingkat Satuan Pendidikan yang mengakomodasi dan kemampuan Peserta Didik.

Pasal 33

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan dengan ketentuan :
 - a. proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, minat, dan bakat bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan kemampuan;
 - c. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum kekhususan dapat mengikuti ujian yang sesuai dengan program kekhususannya;

- d. pembelajaran Peserta Didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan Peserta Didik lainnya dalam 1 (satu) kelas; dan
 - e. pembelajaran Peserta Didik berkebutuhan khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggungjawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (2) Penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran bersama GPK dan/atau Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif mengacu pada jenis kurikulum yang berlaku pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tingkat Satuan Pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah disertai Surat keterangan bahwa Peserta Didik tersebut merupakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 35

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disertai kegiatan penunjang di luar proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam bentuk :

- a. identifikasi dan asesmen;
- b. kegiatan ekstrakurikuler;
- c. bimbingan belajar;
- d. literasi;
- e. rekreasi;
- f. kewirausahaan;
- g. pengembangan kepribadian; dan/atau
- h. kegiatan penunjang lainnya.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 36

- (1) Daerah memfasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. sarana dan prasarana umum;
 - b. Sarana dan prasarana khusus; dan/atau
 - c. Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Bentuk sarana dan prasarana untuk peserta didik Berkebutuhan Khusus disediakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ragam Berkebutuhan Khusus dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan.
- (3) Penyediaan bentuk sarana dan prasarana berdasarkan Ragam Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berdasarkan hasil asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
- (4) Asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas.
- (5) Asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus atas bentuk sarana dan prasarana.
- (6) Pemenuhan kebutuhan atas bentuk sarana dan prasarana berdasarkan asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui konsultasi yang melibatkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, orang tua/wali, dan Unit Layanan Disabilitas.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat baik perorangan maupun lembaga/organisasi masyarakat dapat memberikan bantuan dan/atau fasilitasi dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus kepada Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kanal pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui sarana/media pelaporan yang tersedia terkait pelanggaran dalam :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

- (3) Identitas pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan sarana/media melalui sistem informasi penerimaan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengaduan secara tertulis yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX PEMBINAAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pembinaan teknis dan administratif serta manajerial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan khusus dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Monitoring.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari petugas Dinas Pendidikan yang ditugaskan menangani Pendidikan Inklusif.
- (4) Hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya

Pasal 41

Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X BEASISWA

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyediakan kuota khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 43

GPK pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf b, dapat diberikan penghargaan dan/atau insentif melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 45

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif difasilitasi oleh Kelompok Kerja Pendidikan khusus.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Dinas;
 - c. unsur Dewan Pendidikan;
 - d. unsur PGRI; dan/atau
 - e. unsur Pusat.
- (4) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif bertugas :
 - a. mengadvokasi implementasi regulasi Pendidikan Inklusif;
 - b. membangun persamaan persepsi tentang Pendidikan Inklusif tanpa perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi;
 - c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan pendidikan inklusif;
 - d. meningkatkan sumber daya manusia Pendidikan Inklusif;
 - e. mengakomodasi keberagaman anak dalam pengembangan asesmen, program pembelajaran individual, dan kurikulum adaptif;
 - f. mengutamakan program vokasi pada ABK sesuai potensi yang dimiliki;
 - g. mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan ABK; dan
 - h. memberikan pendampingan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pemerintah Daerah yang belum memiliki Unit Layanan Disabilitas, wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi pada Dinas Pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR
38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001